

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fenomena *cyber crime* di bidang perbankan memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan kejahatan konvensional lainnya di mana siapa pun bisa menjadi korban dari kejahatan ini. Pelaku tidak menetapkan target korban, sehingga kejahatan ini perlu di waspadai oleh setiap pengguna jasa layanan internet, hal ini disebabkan sifat internet global yang memungkinkan *cyber crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan, sementara sistem informasi perbankan mutlak memerlukan layanan internet.

Ekses negatif yang diahirkan dari perkembangan bentuk-bentuk *cybercrime* ialah berkembangnya modus operandi dari kejahatan tradisional yang mempergunakan ruang *virtual* dalam melakukan kejahatan. Dalam fokus *cybercrime* pada penelitian ini terletak pada bentuk kejahatan tradisional yang memasuki ruang virtual dengan bantuan peralatan komputer dan teknologi internet. Contoh *cybercrime* dalam transaksi perbankan yang menggunakan sarana Internet sebagai basis transaksi adalah sistem layanan kartu kredit dan layanan perbankan *online* (*online banking*).

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 597/Pid.Sus/2018/PN MLG yang menjatuhkan vonis bagi terdakwa tindak pidana *carding* dapat dilihat dari

segi perbuatan dan cara yang dilakukan para terdakwa, seharusnya hakim juga menggunakan pasal berlapis dalam UU ITE karena pelaku melakukan tindak pidana pencurian data tersebut menggunakan system jaringan computer, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex spesialis diantaranya diatur pada Pasal 30 jo Pasal 46 sebagai pasal tentang pencurian, Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 50 sebagai pasal tentang pencurian dilakukan dengan kerjasama oleh dua orang atau lebih, Pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 32 jo Pasal 48 sebagai pasal sanksi bagi terdakwa tindak pidana carding.

B. Saran

- Kepada pejabat terkait dalam bidang penegakan hukum harus tetap melihat dampak perbuatan dari pelaku pidana penyalahgunaan kartu kredit, sehingga dalam memberikan sanksi juga akan melihat dari sisi rasa keadilan masyarakat yang menjadi korban atas akibat pemalsuan surat tersebut tersebut.
- Segala aturan hukum yang mengatur tentang sanksi pidana kejahatan kartu kredit sebaiknya dikaji lebih lanjut terutama tentang Undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mungkin akan mengalami perkembangan masa ke masa atau ada pasal khusus yang mengatur tentang kejahatan *carding* itu sendiri agar lebih jelas penerapannya terhadap sanksi bagi pelakunya.